

Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Mentalitas Mahasiswa di Lingkungan Kampus

Dea Resti Anggela¹ Ester Edenia Br Pasaribu² Hambali³ Mela Putri Santika⁴ Nurbadria Ningsih⁵ Syahmila Havina⁶ Wartini Arwinda Putri⁷

Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: dea.resti1563@student.unri.ac.id¹ ester.edenia2397@student.unri.ac.id²

hambali@lecturer.unri.ac.id³ mela.putri1554@student.unri.ac.id⁴

nurbadria.ningsi2611@student.unri.ac.id⁵ syahmila.havina1571@student.unri.ac.id⁶

wartini.arwinda2443@student.unri.ac.id⁷

Abstrak

Artikel ini mengkaji hubungan yang rumit antara pelecehan seksual, aspek mental korban, lingkungan di mana pelecehan terjadi, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelecehan seksual, dalam berbagai bentuknya, tidak hanya menimbulkan luka fisik tetapi juga dampak psikologis atau mental yang signifikan dan berkelanjutan bagi korban. Lebih lanjut, artikel ini menyoroti bagaimana karakteristik lingkungan, baik fisik maupun sosial, dapat memengaruhi risiko terjadinya pelecehan seksual dan memperparah konsekuensi mental yang dialami korban. Faktor-faktor seperti kurangnya keamanan ruang publik, norma sosial yang meremehkan pelecehan, dan minimnya dukungan bagi korban dalam suatu lingkungan dapat berkontribusi pada prevalensi dan dampak negatif pelecehan seksual. Dalam kerangka HAM, pelecehan seksual merupakan pelanggaran mendasar terhadap hak atas keamanan pribadi, integritas tubuh, martabat, dan kesehatan mental. Artikel ini menganalisis bagaimana kegagalan dalam mencegah dan menanggapi pelecehan seksual secara efektif di berbagai lingkungan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Melalui tinjauan literatur dan analisis konseptual, artikel ini menyerukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan pemahaman tentang dampak mental pelecehan seksual, penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung, serta penegakan prinsip-prinsip HAM untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari kekerasan seksual dan menjamin kesejahteraan mental korban.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Mental, Lingkungan, Hak Asasi Manusia (HAM)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual adalah hal yang sering kita jumpai di sekitar kita. Istilah ini mengacu pada tindakan yang tidak diinginkan dan dilakukan secara sepihak terhadap seseorang, baik secara lisan maupun secara fisik, yang menyebabkan korban merasa malu, menyimpang dan diintimidasi. Tindakan ini juga melanggar norma asusila contoh dari tindakan ini adalah seperti cat calling, siulan, kedipan mata, bahkan tindakan yang lebih parah adalah sampai menyentuh fisik. Dalam hal ini HAM berperan sebagai badan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dan adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Pelecehan seksual ini memiliki efek yang berjangka panjang terhadap mental korban seperti trauma, tidak percaya diri, dan bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup. Untuk itu diperlukan sebuah edukasi tentang jenis-jenis dari ciri-ciri tindakan pelecehan seksual. Sehingga orang-orang yang mengalami dari tindakan ini berani untuk berbicara tanpa merasa direndahkan.

METODE PENELITIAN

Dari pendahuluan diatas dapat kita lihat bahwa pokok-pokok dari permasalahan tersebut adalah bahwa pelecehan seksual masih sangat sering kita jumpai. Oleh sebab, itu penulis membuat tulisan ini dengan metode penelitian studi kasus (*case study*) serta pendekatan

analisis konten (*substance examination*). Pendekatan studi kasus ini melihat dari kasus-kasus yang beredar belakangan ini yang dimana banyak kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Selain itu penulis juga melihat dari konten-konten media sosial yang bersumber sebagai informasi untuk mengetahui kasus tindakan dari pelecehan seksual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian dari pelecehan seksual

Sebelum membahas lebih jauh kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pelecehan seksual. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, defenisi pelecehan seksual adalah tindakan yang merupakan variasi dari kata kerja melecehkan, yang berarti merendahkan, mempermalukan, atau mengabaikan seseorang. Sementara itu, seksual berarti hal yang berkaitan dengan seks atau jenis kelamin, serta hal yang berhubungan dengan perbuatan persetubuhan antara pria dan wanita. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, pelecehan seksual dapat diartikan sebagai suatu bentuk penghinaan atau pandangan yang merendahkan seseorang akibat hal-hal yang berkaitan dengan seks, jenis kelamin, atau perilaku seksual terhadap pria dan wanita. Dalam kasus pelecehan seksual, terdapat beberapa unsur yang meliputi: 1) Tindakan yang berkaitan dengan aktivitas seksual, 2) Umumnya, pelaku pria dan korbannya wanita, 3) Bentuk tindakan dapat berupa fisik maupun nonfisik, dan 4) Tindakan tersebut tidak didasari oleh persetujuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang membedakan antara pelecehan seksual dan tindakan yang bukan adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak (Wingyosoebroto, 30-32).

Dalam *Word Report On Violence And Health* (2002), World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perilaku seksual, upaya untuk melakukan tindakan seksual, melawan seksualitas seseorang menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa pun, termasuk rumah dan tempat kerja. Konsep tambahan untuk memahami tentang kekerasan seksual yang disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam memahami dan mengatasi kekerasan terhadap wanita (2012) mengacau pada semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, mulai dari melontarkan verbal sehingga pemaksaan penetrasi, serta jenis bentuk kekerasan lainnya, mulai dari intimidasi dan tekanan sosial hingga kekerasan fisik. Faktor utama penyebab kekerasan seksual yang terjadi di kawasan kampus adalah sebagai berikut:

1. Budaya patriarki yang kuat di lingkungan kampus. Sangat jelas bahwa gagasan patriarki bertentangan dengan gagasan kesetaraan gender, dimana antara laki-laki dan perempuan dipandang setara dan memiliki derajat yang sama. Akibatnya, patriarki merupakan tantangan terbesar dan terburuk dalam menumbuhkan pemahaman tentang kesetaraan gender dalam masyarakat, terutama di lingkungan kampus. Selama bertahun-tahun, kebudayaan patriarki ini telah bertahan dan dianggap masuk akal dan diterima oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan konsep dominasi atau hubungan kekuasaan yang terjadi pada paksaan dan pihak yang dikuasai dengan hubungan kekuasaan yang terjadi tanpa paksaan dan pihak yang dikuasai dengan suka rela menerima ketimpangan kekuasaan.
2. Relasi yang timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual di lingkungan kampus. Relasi kekuasaan ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki kekuasaan yang lebih besar dari pada korban. Dalam kasus mengungkapkan seksual, hubungan dan kekuasaan membantu pihak-pihak memahami situasi korban. Pada umumnya, orang yang berdampak tidak dapat memberikan informasi dan disetujui karena konflik kekuasaan. Korban tidak dapat sepenuhnya menyetujui situasi tertentu. Dua komponen ini membantu para pihak memahami korban kekerasan. Salah satu kasus mengungkapkan bahwa di lingkungan kampus adalah hal yang dialami oleh mahasiswa karena adanya hubungan kuasa yang timpang antara pelaku

dan korban, yang membuat korban takut untuk memyampaikan kepada satgas kampus atau perlindungan perempuan.

3. Mahasiswa masih kurang dalam memahami pendidikan pelecehan seksual. Sebagian mahasiswa masih sangat muda, sehingga mereka tidak dapat berpikir kritis. Hal ini, Mahasiswa masih cenderung mengabaikan atau tidak memahami beberapa hal dan jenis tentang pemahaman pelecehan seksual, termasuk tentang jenis kelamin, perilaku cabul atau menggoda, pemaksaan seksual, mengajak berhubungan seksual dengan menyajikan sesuatu yang menyinggung perasaan, dan sentuhan fisik yang disengaja dengan tujuan seksualitas tanpa persetujuan. Jenis-jenis yang mengungkapkan hal-hal seksual yang masih kurang dipahami oleh mahasiswa termasuk memaksa seseorang menonton film pornografi, memberikan komentar dengan istilah seksi yang menutupi, melakukan masturbasi di depan orang lain, dan meniru bagian kelamin pria yang tidak diinginkan.
4. Budaya Victi-Bilming di Lingkungan Kampus, pelecehan seksual dianggap tabu untuk dibicarakan karena disgrace sosial. Ini berarti bahwa lingkungan kampus akan menyalahkan korban. Dalam kasus menampilkan seksual dan licik, korban sering disebut memiliki nafsu hanya karena pakaian atau perilakunya. Pelaku sering bertindak sebagai korban karena khawatir akan mendapat tekanan atau perlawanan dari orang lain.

Bentuk, dampak, upaya, dan solusi dari pelecehan seksual

Bentuk-bentuk dari pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Pelecehan fisik, sentuhan yang tidak diharapkan, seperti ciuman, tamparan, pelukan, cubitan, usapan, menyentuh leher, menempelkan tubuh atau bagian tubuh lainnya.
2. Pelecehan lisan, Ucapan atau komentar yang tidak diinginkan mengenai kehidupan pribadi seseorang atau bagian tubuh serta penampilan mereka, yang mencakup candaan dan penilaian.
3. Pelecehan non-verbal atau melalui sinyal meliputi bahasa tubuh serta gerakan tubuh yang memiliki konotasi seksual, kerlingan yang dilakukan secara berulang, tatapan penuh nafsu pada tubuh, isyarat dengan jari, menjilat bibir, dan perilaku serupa lainnya.
4. Pelecehan Visual, menyebarkan materi pornografi seperti gambar, poster, kartun, screensaver, atau bentuk lainnya melalui email, SMS, atau melalui media lainnya.
5. Pelecehan psikologis atau emosional, mencakup permintaan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, undangan untuk berkencan yang tidak diharapkan, permohonan pengampunan, atau pernyataan seksual yang menghina bentuk, dampak, dll.

Dampak Psikologis dari pelecehan seksual sangat luas, memengaruhi berbagai aspek kehidupan yaitu:

1. Trauma Psikologis. Pelecehan seksual sering mengalami trauma psikologis yang mendalam memengaruhi hubungan interpersonal dan korban fungsi sosial, karena pelecehan seksual yang berulang dapat menyebabkan efek traumatis yang lebih lama seperti penyakit stres papaua (PTBS), depresi, ketakutan, dan hilangnya kepercayaan. Trauma yang lebih lama dapat dialami oleh banyak korban dan berkembang menjadi gangguan PTBS setelah trauma (PTBS). PTB ini juga termasuk kilas balik ke mimpi buruk. Kondisi ini menyebabkan ketakutan yang kuat akan situasi yang mengingatkannya pada suatu insiden. Efek psikologis para korban sangat serius dan memengaruhi kehidupan secara akademis dan sosial. Trauma ini memengaruhi kehidupan kesehatan mental dan fisik, seperti gangguan tidur yang mengalami mimpi buruk, tetapi dapat menyebabkan kecemasan dan depresi ketika dalam posisi korban.

2. **Disfungsi Emosional.** Korban pelecehan seksual sering mengalami fungsi emosional seperti ketidakmampuan untuk mempercayai orang lain, rasa malu yang mendalam, dan ketakutan yang berlebihan. Efek ini biasanya memburuk jika korban tidak menerima dukungan psikologis yang tepat atau jika tekanan sosial masih dipertahankan. Para korban sering mengalami penurunan harga diri, merasa tidak layak, atau mendapatkannya untuk menerima ketidaknyamanan yang mereka alami. Bisa berdampak negatif pada kehidupan sosial dan profesional korban. Korban pelecehan seksual sering mengalami depresi, kecemasan, dan ketidakberdayaan. Anda bisa merasa malu, bersalah, dan bahkan emosi dengan menyalahkan apa yang terjadi.
3. **Gangguan Fisik.** Selain daripada dampak psikologis, pelecehan seksual juga dapat menimbulkan masalah fisik seperti penurunan kesehatan, gangguan makan, serta gangguan tidur. Pelecehan sering kali menyebabkan stres secara berkepanjangan. Stres ini kemudian memicu suatu respon fisiologis yang sangat negatif, termasuk peningkatan suatu risiko penyakit kardiovaskular. Pengaruh besar pelecehan seksual pada kesehatan mental korban, terutama perempuan, menyebabkan rasa takut serta tertekan terus-menerus sehingga menurunkan kualitas hidup dan produktivitas.
4. **Gangguan Sosial.** Selain daripada dampak psikologis, pelecehan seksual juga dapat menimbulkan masalah fisik seperti penurunan kesehatan, gangguan makan, serta gangguan tidur. Pelecehan sering kali menyebabkan stres secara berkepanjangan. Stres ini kemudian memicu suatu respon fisiologis yang sangat negatif, termasuk peningkatan suatu risiko penyakit kardiovaskular. Pengaruh besar pelecehan seksual pada kesehatan mental korban, terutama perempuan, menyebabkan rasa takut serta tertekan terus-menerus sehingga menurunkan kualitas hidup dan produktivitas.
5. **Perubahan sikap korban.** Selain itu, para korban sering mengalami kecacatan sosial seperti korban, rasa malu, rasa bersalah, dan pengurangan harga diri. Selain itu, takut akan stigma sosial dan tidak mendukung dari daerah sekitarnya memastikan bahwa banyak korban melaporkan pelecehan yang telah mereka alami. Efek jangka panjang lainnya dapat terjadi karena ketidakpercayaan orang lain dalam bentuk isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Korban bahkan menyatakan bahwa ia telah mengalami depresi berat dan mempertimbangkan untuk meninggalkan situasi.
6. **Perubahan karakter.** Perubahan kepribadian yang disebabkan oleh korban pelecehan seksual umumnya tidak jauh berbeda dengan perubahan sikap yang mereka alami. Pelecehan seksual korban umumnya mengalami keadaan ketakutan dan ditutup dari lingkungan sosial. Ini karena lingkungan masyarakat seringkali merupakan pendapat bahwa pelecehan seksual disebabkan oleh tindakan korban sendiri. Sama seperti korban marah pada dirinya sendiri dan "membunuh" kepribadiannya sebelumnya.

Solusi untuk mengatasi pelecehan seksual memerlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu:

1. **Dukungan Psikologis.** Langkah penting dalam mendukung korban pelecehan seksual adalah untuk menyediakan psikologi, nasihat, dan teman terapi yang akan membantu para korban mengatasi trauma dan kembali ke kehidupan normal. Terapi trauma, seperti perilaku kognitif, Therapoy (CBT), telah terbukti efektif dalam membantu para korban mengatasi efek psikologis pelecehan seksual. Layanan Penasihat untuk Lembaga Pendidikan membantu para korban memulihkan kondisi mental mereka dan menyediakan ruang yang aman bagi para korban.
2. **Pendekatan Hukum.** Penegakan hukum yang kuat sangat penting ketika mengatasi kasus pelecehan seksual. Di Indonesia, Undang-Undang No. 12 tahun 2022, terkait dengan penghapusan kekerasan seksual, adalah salah satu langkah hukum yang memberikan

perlindungan bagi para korban dan sanksi ketat terhadap para pelaku. Undang-undang yang jelas dan efektif dapat mencapai efek pencegahan pada perlindungan pelaku dan korban. Penegakan peraturan yang lebih kuat dan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi para korban sangat diperlukan. Keberadaan kebijakan anti pelecehan yang ketat juga dapat mengurangi resiko pelecehan seksual.

3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat. Memberikan perlindungan bagi para korban dan sanksi ketat terhadap para pelaku. Undang-undang yang jelas dan efektif dapat mencapai efek pencegahan pada perlindungan pelaku dan korban. Penegakan peraturan yang lebih kuat dan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi para korban sangat diperlukan. Keberadaan kebijakan anti pelecehan yang ketat juga dapat mengurangi resiko pelecehan seksual.

Potensi pelecehan seksual pada umumnya di perguruan tinggi (kampus). Oleh karena itu, perlu untuk mencegah dan menangani perilaku pelecehan seksual di lingkungan siswa: yaitu:

1. Kebijakan Kampus. Lembaga kampus harus menerapkan pedoman "nol toleransi" untuk pelecehan seksual. Pedoman ini harus mencakup prosedur pelaporan yang jelas dan kasus penanganan transparan. Membuat dan menerapkan pedoman anti-pelecehan yang ketat adalah langkah penting menuju pencegahan.
2. Pendidikan seksual. Pada usia yang lebih muda, penting untuk dapat mengatakan "tidak" dalam hal pembatasan pribadi dan hak atas perilaku yang diinginkan. Pelatihan ini dapat meningkatkan kesadaran akan keterbatasan tubuh dan mengurangi sensitivitas terhadap pelecehan seksual.
3. Pencegahan Secara Umum. Ada berbagai cara untuk mencegah kekerasan seksual di kampus, termasuk menyebarkan informasi kekerasan anti-seksual melalui media, meningkatkan pemahaman melalui kuliah, seminar, dan diskusi, dan pelatihan dalam integrasi penelitian ilmiah dan nilai-nilai tentang kekerasan seksual. Secara eksplisit, pelecehan seksual pada siswa Sekita dapat diatasi dengan menghormati orang lain, melepaskan hubungan dengan wanita, dan berkomunikasi secara efektif dengan pasangan.
4. Sistem Pelaporan yang jelas. Mencegah pelecehan seksual dapat dicapai melalui pendekatan multi-sektor, termasuk partisipasi aktif dalam sektor masyarakat, pemerintah dan swasta. Salah satu pencegahan yang paling efektif adalah menciptakan lingkungan di mana perempuan dan kelompok-kelompok terancam punah lainnya didukung dengan memastikan sistem pelaporan yang jelas dan akses yang jelas untuk membantu. Penting juga bahwa perubahan sosial-budaya yang mendukung kesetaraan gender adalah penting, dan bahwa orang menolak lebih menghormati hak-hak perempuan dan semua bentuk kekerasan seksual.

Peran lingkungan kampus dalam menangani kasus pelecehan seksual

Wanita sering mengalami pelecehan seksual, khususnya secara verbal, secara umum. Secara umum, pria percaya bahwa tindakan mereka tidak dianggap sebagai kelemahan pada wanita, tetapi sebagai tindakan pelecehan seksual. Penelitian sastra menjelaskan fenomena dalam kaitannya dengan masalah sosial yang terkait dengan pelecehan siswa. Hasil menunjukkan bahwa pelecehan seksual dalam pengaturan siswa relatif tinggi karena kurangnya perhatian lingkungan dan informasi tentang perhatian seksual. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendidikan ditekankan dalam lingkungan kampus yang melayani manfaat siswa. Banyak siswa tidak tahu tentang pelecehan seksual, yang biasanya dilakukan dalam bentuk pelecehan verbal. Sehubungan dengan mencegah pecahnya turbulensi seksual di dunia, kampus tampaknya membutuhkan perhatian serius untuk keputusan politik Universitas. Ini didasarkan pada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan seksual

dapat memiliki dampak yang signifikan pada risiko psikologis para korban. Hasil menunjukkan bahwa paparan kekerasan seksual dikaitkan dengan berbagai hasil negatif, termasuk peningkatan penggunaan zat, gejala depresi, perilaku risiko kesehatan, dan gejala penyakit stres yang menyebabkan trauma. Akhirnya, gejala-gejala korban pelecehan memiliki efek seksual pada keberhasilan sekolah menengah pada tahun dan kepribadian para korban menjalani kehidupan mereka. Ini adalah bagian dari saran tentang perilaku. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kampus yang bermanfaat.

Implementasi ini dapat diimplementasikan untuk dinamika kegiatan yang secara resmi akan memasuki dunia kampus, seperti PBAK, OPAB, dan Dynamics. Informasi tentang berbagai jenis pelecehan seksual, setidaknya dapat memberikan siswa atau aspek kognitif lainnya dari informasi positif kampus untuk membantu anda memahami dan mewujudkan gejala pelecehan secepat mungkin. Jika Anda melihat gejala-gejala ini dan memiliki mekanisme alami untuk diri sendiri sesegera mungkin, hati-hati. Indonesia menyediakan negara sebagai aturan hukum dengan menyediakan lembaga yang dapat memastikan keadilan dalam bentuk keadilan yang bebas dan netral pada tahun. Bentuk perlindungan kota yang digunakan oleh negara adalah untuk memastikan perlindungan hukum melalui proses hukum dalam kejahatan melalui proses hukum. Salah satu dari partai politik membutuhkan perlindungan di tengah pelanggaran pidana. Dia adalah korban kejahatan. Pentingnya korban pembayaran dan dilindungi muncul dari gagasan bahwa para korban adalah pihak yang kurang beruntung untuk mengadopsi kejahatan, sehingga mereka harus menciptakan perawatan dan layanan untuk melindungi perlindungan. Ini berarti bahwa Permendikbud No. 30 pada tahun 2021. Permendikbud No. 30 pada tahun 2021 adalah peraturan baru yang dibentuk oleh pemerintah dan mengatur pencegahan seksual dan mengatasi kekerasan di fasilitas universitas. Tujuan pemberian peraturan ini adalah untuk meningkatkan perlakuan terhadap kekerasan seksual melalui upaya untuk mencegah kekerasan seksual dalam lingkungan universitas dan upaya untuk memperkuat perlakuan terhadap kekerasan seksual pada tahun, korban, sanksi administrasi, perlindungan (atau "saya malu"). Hal yang dapat dilakukan oleh pihak kampus adalah:

1. Pembentukan satgas pencegahan kekerasan seksual (satgas PPKS). Satgas ini tidak hanya menangani laporan kasus, tetapi juga berfungsi sebagai unit khusus yang melakukan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye untuk mencegah kekerasan seksual di kampus. Satgas PPKS juga mendukung kerja sama antara korban dan pemangku kepentingan eksternal seperti polisi dan lembaga psikologis untuk menangani kasus-kasus secara komprehensif.
2. Peran siswa dan civitas akademik. Mahasiswa dapat memainkan peran aktif dalam memantau lingkungan kampus, melaporkan perilaku yang mencurigakan, membentuk kelompok kepentingan, dan mendukung korban. Selain itu, masalah kekerasan seksual dapat diucapkan melalui media sosial dan platform kampus untuk mempromosikan perubahan budaya yang lebih aman.

Membangun budaya kampus yang aman dan terpadu dengan Langkah-langkah di atas, kampus dan komunitas yang ada didalamnya harus menerapkan budaya yang tidak mentolerir kekerasan seksual dan memberikan rasa aman kepada semua anggota kampus. Tanggung jawab untuk mencegah kekerasan seksual terletak pada tantangan Bersama semua sarjana, bukan hanya individu dan institusi. Lingkungan kampus dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dapat menjadi tempat pembelajaran yang aman, nyaman, dan bebas dari pelecehan dan kekerasan seksual.

Studi kasus dari pelecehan seksual di lingkungan kampus UGM

Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dan timbul dalam masyarakat dewasa. Kekerasan seksual atau pelecehan ini bisa terjadi dimanapun dan

kapanpun, baik itu di lingkungan kerja, sekolah, kampus dan tempat-tempat lainnya. Pelecehan seksual ini terjadi pada umumnya kepada Perempuan, dan lebih banyak yang menjadi korban atas kasus ini adalah perempuan dibandingkan laki-laki. Pelecehan seksual ini dan tindakan kekerasan merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar norma serta hak asasi manusia (HAM). Untuk itu dalam haal ini penulis mengambil sebuah kronologi kasus yang terjadi di lingkungan kampus yang melibatkan antara dosen dan mahasiswa. Kasus kekerasan seksual masih saja kerap terjadi di lingkungan kampus, kekerasan yang melibatkan antara seorang mahasiswa dan guru besar disalah satu universitas ternama yaitu UGM (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta). Pada kasus yang terjadi kali ini yang melibatkan guru besar fakultas farmasi dengan korbannya mahasiswanya sendiri. Berdasarkan keterangan dari pihak kampus kasus kekerasan seksual ini dilaporkan ke fakultas farmasi UGM padaa juli 2024. Setelah adanya laporan itu pimpinan fakultas farmasi UGM berkoordinasi dengan satuan tugas (Satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) UGM. Sertelah ada yang melaporkan hal tersebut satgas PPKS melakukan Tindakan cepat dengan mendampingi korban, selanjutnya mereka melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta terhadap pelapor yang sesuai dengan tahap SOP dan prosedur yang berlaku.

Kronologi kasus yang terjadi yaitu seorang guru besar berinisial EM fakultas farmasi UGM yang terjerat kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswinya yang Dimana sekretaris UGM, Andi Sandi, mengatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan satgas PPKS, tindakan pelaku dilakukan diluar kampus. Modusnya dengan mengajak korban berdiskusi maupun padaa saat mahasiswa melakukan bimbingan. Ada diskusi ada juga dalam bimbingan ada juga pertemuan-pertemuan diluar kampus yang membahas mengenai kegiatan-kegiatan atau lomba yang sedang diikuti oleh mahasiswa. Secara kronologis, satgas PPKS UGM langsung menindaklanjuti laporan dari fakultaas farmasi dengan pembentukan komite pemeriksa melalui Keputusan Rektor UGM Nomor 750/U N1.P/KPT/HUKOR/2024 dengan perubahan masa kerja komite pemeriksa dari tanggal 1agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 oktober 2024. Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di UGM ini akan selalu berpegang teguh kepada prinsip pengarusutamaan dan keadilan gender serta berupaaa untuk memberikaan pelayanan, perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan korban. UGM juga akan terus berkomitmen untuk menjadi kampus yang bebas dari berbagai bentuk kekerasan seksual.

Berbagai kebijakan yang telah disusun dan di terapkan serata telah dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip bahwa kampus adalah ruang yang kondusif dan aman dari berbagai praktik kekerasan. Pelecehan seksual adalah segala tingkah laku yang tentunya tidak diinginkan terjadi oleh setiap orang. Pelecehan seksual ini merupakan tindakan yang tidak diinginkan, yang dimana dalam tindakan ini terjadi pemaksaan atau kekerasan, baik untuk melakukan hubungan seksual maupun untuk melakukan hubungan lain yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan merasa terintimidasi. Dari tindakan pelecehan yang terjadi, tentunya ada juga efek yang mempengaruhi korban dari pelecehan tersebut, yang dimana bisa saja korban mengalami tidak percaya diri dan mersa tidak pantas dengan siapapun, dan korban akan terganggu dalam mengambil suatu keputusan didalam hidupnya. Korban juga akan ragu akan mengambil keputusan atas yang telah terjadi pada dirinya, yang mana di akan ragu ingin melaporkan kejadian teersebut atau tidak, dan ini merupakan sebuah keputusan yang sangat berat dalam hidupnya. Dalam permasalahan tentang pelecehan seksual ini sangat dibutuhkan tentunya penanganan yang serius yang dimana tentunya harus ada upaayaa dan edukasi terkait korban-korban pelecehan tersebut. Tidak hanya itu juga dibutuhkan audiensi serta literasi yang mendallam mengenai tindakan ini. Untuk itu betapa pennttingnya kampus-kampus agar menyediakan atau menyediakan wadah untuk tempat pengaduan atau kekerasan seksual tersebut.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual masih banyak kita temui didalam kehidupan kita sehari-hari, dan tidak menutup kemungkinan yang menjadi pelaku adalah orang terdekat yang ada di sekeliling kita. Untuk itu perlunya sebuah edukasi untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Karena masalah pelecehan seksual adalah masalah serius yang meluas dengan konsekuensi yang merusak mental seseorang, pentingnya sebuah perlindungan yang adil bagi mereka yang mengalami sebuah pelecehan seksual namun hukum yang ada di Indonesia masih jauh dari kata berpihak pada mereka yang menjadi korban. Hal ini yang membuat para korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual takut untuk memperjuangkan keadilan yang berhak untuk mereka dapatkan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah peraturan hukum yang sesuai untuk melindungi kesejahteraan individu yang menjadi korban kekerasan seksual akibat pengalaman yang mereka alami. Isu-isu mengenai kekerasan seksual semakin mendesak, mengingat banyaknya sebuah insiden yang terjadi di Indonesia. Dengan merumuskan undang-undang yang memberikan perlindungan pasti kepada korban, penanganan terhadap kasus-kasus tersebut serta perlindungan untuk para korban dapat dilaksanakan secara efisien. Dengan cara ini, sistem hukum di Indonesia dapat terlaksana sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menjaga keamanan seluruh warga negara dari beragam bentuk kejahatan. Dalam hal ini Hak Asasi Manusia, memiliki peranan yang sangat penting dalam hal perlindungan setiap warga negara. Karena pelecehan seksual merupakan salah satu Tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Lembaga-lembaga HAM yang ada di Indonesia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLBHI). Dengan adanya Lembaga tersebut maka sangat penting untuk mempromosika, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia bagi setiap orang dan lapisan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatan media sosial Instagram sebagai ruang diskusi upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan akademis. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 78-83.
- Dewi, I. A. A. (2019). *Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Effendi, D. I. (2021). *Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus*
- Hidayat, M. S., Nugraha, A., Wiguna, M. N., & Supriyono, S. (2023). Pelecehan Seksual Di Lingkungan Mahasiswa. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 7(1), 32-44.
- <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/pencegahan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus-jadi-tanggungjawab-semua-pihak/>
- <https://iblam.ac.id/2024/06/27/wajib-ada-ini-fungsi-dan-tugas-satgas-ppks-di-setiap-kampus/>
- <https://satgasppks.utnd.ac.id/langkah-langkah-praktis-untuk-mencegah-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus/>
- <https://ugm.ac.id/id/berita/ugm-beri-sanksi-pelaku-kekerasan-seksual-di-fakultas-farmasi/>
- <https://undiknas.ac.id/2023/12/menggali-peran-penting-satgas-ppks-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/>
- <https://www.kompas.id/artikel/kronologi-pemecatan-guru-besar-farmasi-ugm-terkait-kasus-kekerasan-seksual>
- Kinasih, S. E. (2007). Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual. *Jurnal Universitas Airlangga*, 20(4), 307-312.



- Masriah, M., Triadhari, I., & Rahmawati, F. (2024). Dampak Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(2), 188-205.
- Mauliydia, P. A., & Nisa, Z. (2023). Paradigma Pemahaman Mahasiswa Mengenai Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus Paradigm Of Student Understanding Regarding Sexual Harassment in Campus. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(1), 78-87.
- Simanjuntak, EG, & Isbah, MF (2022). the New Oasis”: Implementasi Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11 (3), 537-555.
- Sumera, M. (2013). Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah pengambilan keputusan korban pelecehan seksual dalam melaporkan kasus pelecehan seksual. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(1), 1-15.
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 107-123.
- Wignyosoebroto, S. (1995). Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Sosial Budaya. dalam Suparman Marzuki (Penyunting). *Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.